

**JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
TERCIPTANYA KETERTIBAN HUKUM**

**Rismarito Manik¹, Ribel Sri Pipit Putri Zega², Mey Enda Sinuraya³,
Chacha Widya Permatasari⁴, Cindy Laura Sihombing⁵**
rismaritomanik391@gmail.com¹, pipitzegaribel@gmail.com², meyendasinuraya@gmail.com³,
chachawidyapermatasari0908@gmail.com⁴, cindylaurasihombing@gmail.com⁵

Universitas Prima Indonesia

Abstrak: Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berakar kuat di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi diperlukan untuk mewujudkan supremasi hukum, menjamin keadilan, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia., fokus utama penelitian ini terletak pada maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia serta pentingnya penguatan sistem penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala antara lain lemahnya kordinasi.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum.

Abstract: Corruption is a crime that has reached a level of debilitation and has been severely diminished across various sectors. Therefore, effective law enforcement efforts against corruption are necessary to realize the rule of law, guarantee justice, and create peace and harmony in society. This study aims to analyze the various challenges faced in enforcing criminal law against perpetrators of corruption in Indonesia. The main focus of this research lies in the rampant corruption cases in Indonesia and the importance of strengthening the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. The results of the study indicate that the law enforcement system still faces several obstacles, including weak coordination.

Keywords: Corruption, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan paling mendesak sekaligus termasuk dalam jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik luar biasa serta memerlukan penanganan khusus yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya menjadi hambatan struktural, tetapi juga telah berkembang menjadi semacam budaya di kalangan pejabat, baik di tingkat daerah maupun di instansi pemerintah dan non-pemerintah. Berbagai upaya pemberantasan korupsi memang telah dilakukan, namun prosesnya tetap sulit, penuh tantangan, dan membutuhkan waktu yang panjang.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius karena dapat mengancam Mengganggu serta keamanan publik, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus mencakup prinsip-prinsip demokrasi dan integritas moral dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen menjadi negara kesejahteraan dengan melindungi seluruh rakyat dan wilayah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia menegaskan dirinya sebagai Negara yang diselenggarakan berdasarkan supremasi hukum, bukan berdasarkan kekuasaan tak terbatas. Namun, dalam kasus yang menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, maupun politik, masyarakat sering kali mempertanyakan bahkan menggugat hukum. Tidak dapat disangkal, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, selain menimbulkan kerugian ekonomi. Menurut Pahlevi, penelitian mengenai korupsi difokuskan pada identifikasi serta analisis strategi ideal pemberantasannya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas korupsi dan menawarkan strategi konkret berupa reformasi sistem, pendidikan, dan tindakan represif. Namun, penelitian ini masih kurang memperhatikan faktor sosiologis dan psikologis yang memengaruhi perilaku koruptif, serta tantangan implementasi strategi yang memerlukan dukungan politik dan birokrasi yang kuat untuk mengendalikan dan mengatur setiap bentuk perilaku dan kegiatan masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Setiap orang yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi suatu korporasi dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi negara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk melakukan tindak pidana korupsi, saat ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan praktik korupsi di masa lalu. Saat ini, tindakan tersebut dilakukan secara lebih terstruktur dan tersembunyi dalam melibatkan semua pihak, pemerintah dengan membuat format dalam mencapai hulu hilir pada kementerian pada teknisnya, DPR sebagai pengawas dan pemberi persetujuan anggaran, perusahaan pelaksana proyek juga memiliki peran dengan mengatur suatu proyek susuari strategis yang ditentukan dalam menjalankan proyek dalam mengadapi hambatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terfokus pada metode yuridis normatif yang dimana mengupayakan suatu penegakan hukum dalam menganalisis dalam tidak pidana terhadap kewajiban hukum dan dapat meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menemukan celah dan kelemahannya

dalam mencapai kasus-kasus yang ada di Indonesia yang diperoleh melalui berbagai media massa, laporan tahunan, dan sumber tertulis serta daring lainnya.

PEMBAHASAN

1. Hukum dan Negara Hukum

Secara etimologis, Istilah hukum dalam bahasa Indonesia mempunyai istilah lain kata law dalam bahasa Inggris, recht dalam bahasa Belanda dan Jerman, droit dalam bahasa Prancis, dan hukm dalam bahasa Arab semuanya merujuk pada konsep hukum. Kata recht berasal dari bahasa Latin "rectum" yang berarti pedoman, arah yang benar, atau aturan yang digunakan untuk mengatur. Dalam tradisi Romawi, istilah rectum berkaitan dengan kata rex, yang bermakna raja atau titah raja. Dari akar kata tersebut (recht, rectum, rex), lahirlah kata right dalam bahasa Inggris, yang mengandung arti hak, keadilan, sekaligus menunjuk pada konsep hukum.

Adapun tujuan membahas mengenai hukum indonesia Menurut Umar Said Sugiarto, hukum Indonesia meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia, baik bentuk maupun isinya.
2. Pengaturan mengenai kedudukan setiap orang dalam masyarakat dan negara, meliputi hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu.
3. Pengaturan mengenai kedudukan setiap orang dalam masyarakat dan negara, meliputi hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi diluar persidangan saat ini didalam peraturan perundang-undangan hanya ada dalam undang-undang RI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal 132 Ayat (1) UU Nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengamanatkan suatu kewenangan penuntutan gugur apabila terjadi hal berikut:

- a. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Terdakwa meninggalndunia;
- c. Kedaluwarsa;
- d. Perkara telah diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan;
- e. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II, kewenangan penghapusan denda diberikan apabila pelaku membayar denda tersebut dengan sukarela.

KESIMPULAN

Istilah hukum memiliki akar etimologis dari berbagai bahasa (Latin, Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Arab) yang pada intinya bermakna aturan, perintah, atau keadilan.

Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (undang-undang), tetapi juga mencakup hak, kewajiban, larangan, serta prosedur penyelesaian sengketa.

Tujuan pembahasan hukum menurut Umar Said Sugiarto adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai jenis hukum, perbuatan yang diatur, kedudukan warga negara, lembaga penegak hukum.

Rancangan KUHP membawa pembaruan dengan semangat dekolonialisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional.

Pasal 145 RKUHP memperluas alasan gugurnya kewenangan penuntutan, termasuk adanya penyelesaian di luar proses, pembayaran denda secara sukarela, amnesti/abolisi oleh Presiden, atas oportunitas oleh Jaksa Agung, serta kondisi lain seperti putusan tetap, kematian terdakwa, atau kedaluwarsa.

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang kaku menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyelesaian perkara di luar persidangan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban peradilan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan ruang bagi keadilan restoratif.

Namun, penerapan mekanisme ini harus memperhatikan kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ciptono, pamingtonan malau, D.J (2024). Tantangan dalam hukum tindak pidana korupsi di indonesia”jurnal USM law Redwiew v.7 no .https://doi.org/10.26623/jur.v7i2.9507

Risqi Perdana Putra (2020).” Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. CV Budi Utama: Yogyakarta, Hal.76

Prof. Dr. Hj. Neni Imayanti, S.H.,M.H.,hlm 3 Ibid.,hlm 8

Dr. Ahmad Hajar Zunaidi., hlm 38